



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Pky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ARIF alias IRWAN Bin HAMID
Tempat lahir : Wajo
Umur / tgl.lahir : 25 Tahun/ 12 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kec. Baras Kab. Mamuju Utara;

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Nopember 2015 nomor Pol. : SP.Han/33/XI/2015/Sat Reskrim terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 nomor : B-41/R.4.35/Epp.1/12/2015, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2015 nomor PRINT-03/R.4.35/Epp.2/12/2015, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 09 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Pebruari 2016 nomor 06/Pen.Pid/2016/PN.PKY terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 12 Januari 2016 nomor 03/Pen.Pid./2016.PN.PKY terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d sekarang;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor 08/Pen.Pid/2016/PN.Pky terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 25 Pebruari 2016
No. 8/Pid.B.Sus/2016/PN.Pky. sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan
sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 3 Pebruari 2016
Nomor :B-66/R.4.35/Epp.2/02/2016 beserta lampiran-lampirannya dari Kepala
Kejaksaan Negeri Pasangkayu ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Pebruari 2016 No.06
/Pen.Pid./2016/PN.PKY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/Pen.Pid/2016/PN.Pky. tanggal 03
Pebruari tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang
bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2016 yang
pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

----- MENUNTUT -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **MUH. ARIF ALIAS IRWAN BIN HAMID** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**"
sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain an.terdakwa Fikran Alias Tube Bin Dahri

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).



Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman ringan-ringannya;

Selah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. ARIF Alias IRWAN Bin HAMID** bersama-sama secara bersel dengan Fikran Alias Tube Bin Dahri, Adam Malik Alias Adam Bin Amang (*penuntutan diajukan sel terpisah*) pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan November 2015 bertempat di Rumah milik korban Hardina di Dukapohu Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada terlain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil bai sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya , sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Hardina Alias Dina Binti Arifin, dengan maksud u dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Untuk Masu tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meru memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pak jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 08.30 wita, Adam Malik alias Adam Bin Amang dipanggil oleh Fikran Alias Tube ke rumah Fikran Alias Tube dan saat Adam Malik alias Adam Bin Amang datang ke rumah Fikran Alias Tube, terdakwa sudah ada dirumah Fikran Alias Tube. Selanjutnya Fikran Alias Tube mengajak Adam Malik alias Adam mengambil uang korban Hardina dengan mengatakan "*pigiki ambil uangnya Hardina*" lalu Adam Malik Alias Adam mengatakan "*dimana*" dan dijawab Fikran Alias Tube "*pigiki saja cari*", namun Adam Malik alias Adam tidak mengatakan apa-apa dan setelah merokok, Adam Malik alias Adam pergi ke rumah Pak Dusun duduk-duduk. Selanjutnya setelah semua orang berangkat Kampanye, Fikran Alias Tube ke rumah korban Hardina dengan melewati belakang rumah kepala Dusun dan terdakwa mengikuti Fikran Alias Tube dari belakang. Pada saat Fikran Alias Tube hendak memanjat di belakang rumah korban, terdakwa menahan Fikran Alias Tube dengan mengatakan "*Jangan dulu, tunggu dulu*" Setelah beberapa saat, Fikran Alias Tube memanjat dibelakang rumah korban dan masuk rumah korban melalui lubang udara atau ventilasi yang berada tepat diatas pintu belakang rumah korban sedangkan Adam Malik alias Adam pergi ke arah sungai yang berada dibelakang rumah korban untuk memanggil terdakwa. Setelah Fikran Alias Tube berada didalam rumah korban, Fikran Alias Tube membuka pintu belakang dari dalam lalu memanggil Adam Malik alias Adam serta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban sehingga terdakwa serta Adam Malik alias Adam datang dan masuk ke rumah korban melalui pintu belakang. Selanjutnya Adam Malik alias Adam bersama Fikran Alias Tube serta terdakwa menuju ke kamar korban dimana Fikran Alias Tube



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar korban disusul oleh terdakwa sedangkan Adam Malik alias Adam hanya berdiri menunggu diluar kamar. Pada saat didalam kamar korban, Fikran Alias Tube serta terdakwa mengangkat salah satu sisi tempat tidur kemudian tangan Fikran Alias Tube dan tangan terdakwa meraba masuk ke dalam sela Spring bad karena situasi agak gelap dan terdakwa menggeser kantong plastik warna hitam ke arah Fikran Alias Tube sehingga Fikran Alias Tube mengambil kantong plastik tersebut lalu Fikran Alias Tube menyerahkan kepada Adam Malik alias Adam dan Adam Malik alias Adam mengantongi kantong plastik hitam tersebut. Setelah itu, Adam Malik alias Adam bersama terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang sedangkan Fikran Alias Tube menutup kembali pintu belakang dan Adam Malik alias Adam tidak melihat Fikran Alias Tube keluar dari rumah korban. Selanjutnya Adam Malik alias Adam serta terdakwa bertemu dengan Fikran Alias Tube di pinggir sungai yang jaraknya sekitar 50 meter berada dibelakang rumah korban. Kemudian, Adam Malik alias Adam bersama Fikran Alias Tube dan terdakwa menyeberang sungai, setelah di seberang sungai, Adam Malik alias Adam mengeluarkan kantong plastik hitam dari kantongnya lalu membuka dan berisikan sejumlah uang yang dibungkus kantong plastik warna putih dan setelah dihitung, jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Adam Malik alias Adam kembali membungkus uang tersebut lalu mengantonginya. Selanjutnya Adam Malik alias Adam bersama Fikran Alias Tube serta terdakwa sepakat ke Pantai Salo Kaili. Namun sebelumnya, Adam Malik alias Adam bersama Fikran Alias Tube serta terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk berganti pakaian. Setelah berganti Pakaian, Adam Malik alias Adam bersama Fikran Alias Tube serta terdakwa ke Pantai Salokaili dengan menumpang truk pengangkut CPO dan setelah di Pantai Salokaili, Adam Malik alias Adam bersama Fikran Alias Tube serta terdakwa masuk ke Cafe di Dusun Pantai Batu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan membeli minuman keras, rokok serta snack. Sekitar jam 15.30 wita, Adam Malik alias Adam membagi uang tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat bagian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras, rokok serta snack. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Fikran Alias Tube Bin Dahri serta Adam Malik alias Adam, Korban Hardina Alias Dina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara permuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hardina :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi kecurian uang milik saksi sebesar Rp. 15.00 wita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 di rumah saksi di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang saksi tersebut karena saksi tidak melihat kejadiannya, saksi baru mengetahui kalau yang mengambil adalah Terdakwa bersama dua orang temannya setelah diperiksa dan diberitahu oleh polisi;
- Bahwa uang milik saksi tersebut sebelumnya saksi simpan dalam tas kresek dan ditaru dibawa kasur di dalam kamar, kemudian pada hari itu saksi ikut pergi Kampanye Pilkada Bupati/Wakil Bupati Mamuju Utara periode 2015 – 2019 berangkat dari rumah sekitar pukul 8.00 wita dan kembali ke rumah sekitar pukul 17.00 wit, kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita saat saksi bersama suami (Ahdin) mau membayar harga sawit, saksi masuk kamar dan membuka kasur ternyata uang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada suami dan ternyata dia tidak mengambilnya,, kemudian setelah banyak tetangga datang yang salah seorang diantaranya bernama Unjo mengatakan siangnya ia melihat ada dua orang lewat kolom rumah saksi dan setelah ditelusuri ciri-ciri orangnya, kemudian saksi melapor ke polisi dan malam itu Terdakwa bersama dua orang temannya langsung ditangkap polisi;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah saksi menguncinya terlebih dahulu karena saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa uang tersebut adalah pinjaman saksi ke Bank untuk bisnis jual beli buah sawit;

Selanjutnya dipersidangan diperlihatkan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 55 lembar atau Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh saksi sebagai sisa uang miliknya yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Fikran

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah ditangkap karena telah mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) milik saksi Hardina yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi Adam Malik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar jam 10.30. wita di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa uang milik saksi korban tersebut saksi ambil sebelumnya terselip di dalam springbed yang tersusun di dalam kamar saksi korban yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil uang saksi Hardina adalah saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 pagi saat korban dan orang yang ada dikamping sudah pergi kampanye Pilkada, saksi kemudian memanggil saksi Adam Malik datang ke rumah saksi sedangkan Terdakwa saat itu memang sudah ada di rumah saksi, kemudian saksi menyampaikan maksud tersebut untuk mengambil uang tersebut kepada saksi Adam Malik sedangkan terhadap Terdakwa saksi tidak menyampaikan/tidak mengajak, selanjutnya Saksi menuju rumah saksi korban yang diikuti oleh saksi Adam Malik dan Terdakwa, setelah sampai dibelakang rumah saksi korban saksi memanjat untuk masuk kedalam, tapi saksi Adam Malik mengatakan "tunggu dulu", setelah beberapa waktu saksi meneruskan memanjat rumah korban dan masuk melalui lubang ventilasi dan setelah berhasil masuk kedalam, saksi membuka pintu belakang dari dalam dengan cara membengkokkan paku penahan pintu sehingga bisa terbuka dan memanggil Terdakwa dan saksi Adam Malik untuk ikut masuk kedalam rumah korban, setelah berada dalam rumah, saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban sedangkan saksi Adam Malik berdiri di depan pintu, setelah sampai didalam kamar saksi bersama saksi Terdakwa mengangkat tumpukan kasur lalu meraba-raba sela-sela springbed kemudian Terdakwa menggeser tas kresek warna hitam kearah saksi kemudian saksi mengambil tas kresek tersebut dan yakin bahwa itu uang, kemudian saksi serahkan kepada saksi Adam Malik untuk dikantongi kemudian kami keluar dari rumah korban membawa uang tersebut dan menghitungnya dipinggir sungai yang ternyata jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang pecahan seratus ribu rupiah dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah uang pecahan lima puluh ribu rupiah), setelah itu kami bertiga pulang ke rumah masing-masing untuk mandi, kemudian bertemu lagi dan naik ke atas mobil tangki pengangkut minyak menuju ke salah satu cafe di daerah Lariang dan membeli minuman keras, snack, rokok serta membayar pelayan cafe (ladies) yang keseluruhannya Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kami bagi bertiga masing-masing sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi ditangkap sisa uang saksi korban yang saksi pegang adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 1.500.000 sudah saksi belanjakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada pukul 20.00 wita saksi bersama saksi Adam Malik pulang ke rumah sedangkan saksi Terdakwa masih tinggal di cafe dan setelah sampai di rumah saksi langsung ditangkap polisi;
- Bahwa suami saksi Hardina masih keluarga saksi dan saksi pernah ke rumahnya, saksi juga tau kalau saksi Hardina mempunyai uang di rumahnya karena mengambil uang di Bank;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang seratus sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebesar Rp. 500.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Adam Malik

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil uang milik saksi Hardina sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bersama dengan saksi dan saksi Fikran;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain atas perbuatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi Ad mengambil uang saksi Hardina;
- Bahwa kejadian mengambil uang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2016 di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras didalam rumah saksi korban tepatnya didalam kamar, dalam tumpukan springbed yang dibungkus tas plastik warna hitam;
- Bahwa mempunyai rencana mengambil uang tersebut adalah saksi Fikran, kemudian memanggil saksi dengan cara memberi kode tangan untuk datang ke rumahnya, dan setelah sampai dirumahnya saksi Fikran menyampaikan maksudnya untuk mengambil uang dimana pada saat itu Terdakwa juga sudah ada di rumah saksi Fikran;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Fikran masuk kedalam rumah dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saksi Fikran membuka pintu kemudian saksi bersama Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Fikran bersama Terdakwa masuk kedalam kamar korban sedangkan saksi hanya berdiri di depan pintu kamar, tidak lama kemudian saksi Fikran menyerahkan tas kresek warna hitam kepada saksi lalu saksi kantongi, kemudian kami bertiga keluar dari rumah dan menghitung uang tersebut di pinggir sungai yang jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan sepakat untuk bertemu kembali; Setelah berkumpul kembali kami selanjutnya naik mobil tanki dan menuju daerah Salokaili dan masuk kedalam sebuah cafe untuk minum minuman keras, makan snack, beli rokok dan membayar cewek-cewek pelayan kafe, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) saksi bagi-bagi masing-masing mendapat Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi dan saksi Fikran pulang, saksi Terdakwa masih di cafe kemudian setelah sampai di rumah saksi langsung ditangkap;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian saksi yang belum sempat digunakan disita oleh Polisi saat saksi ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil uang milik saksi Hardina sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa lakukan bersama saksi Adam Malik dan saksi Fikran;
- Bahwa kejadian mengambil uang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2016 di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras didalam rumah saksi korban tepatnya didalam kamar, dalam tumpukan springbed yang dibungkus tas plastik warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai rencana mengambil uang tersebut adalah saksi Fikran, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 8.30 wita saat saksi berada di rumah Terdakwa, saksi melihat Fikran memanggil Adam Malik datang ke rumahnya, dan setelah saksi Adam Malik sampai di rumah saksi Fikran, lalu saksi Fikran menyampaikan maksudnya tetapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar, sehingga pada waktu mereka berdua berangkat menuju rumah saksi Hardina untuk mengambil uang tersebut, saksi juga ikut ke rumah korban;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Fikran masuk kedalam rumah dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi Fikran membuka pintu kemudian Terdakwa dan saksi Adam Malik masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fikran masuk kedalam kamar korban sedangkan saksi Adam Malik berdiri di depan pintu, kemudian bersama saksi Fikran mengangkat kasur yang tersusun dan karena agak gelap, maka Terdakwa meraba-raba kemudian menggeser tas plastik didalam tumpukan kasur tersebut ke arah saksi Fikran, kemudian saksi Fikran mengambil tas plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada saksi Adam Malik, setelah itu kami keluar dan menghitung uang tersbut di pinggir sungai yang jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan sepakat untuk bertemu kembali; Setelah berkumpul kembali kami selanjutnya naik mobil tanki dan menuju daerah Salokaili dan masuk kedalam sebuah cafe untuk meminum minuman keras, makan snack, beli rokok dan membayar cewek-cewek pelayan kafe, yang setelah dibayar saksi Adam Malik keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi oleh saksi Adam Malik ke kami bertiga masing-masing Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Fikran dan saksi Adam Malik pulang, Terdakwa masih di cafe bersama cewek-cewek kafe dimana saksi sempat berhubungan badan dengan salah seorang pelayan cafe yang saksi bayar sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari uang milik saksi korban, selain itu saksi juga masih membelanjakan uang curian tersebut untuk makan dan minum minuman keras, sehingga pada saat saksi ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita uang pembagian saksi sudah habis semuanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berdasarkan musyawara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang akan disebutkan dalam putusan ini berpendapat dan menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut dapat diterapkan terhadap norma hukum sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau dengan kata lain apakah norma hukum dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dapat meliputi atau mencakup fakta-fakta yang telah terurai di atas, selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut dicakupi oleh pasal yang didakwakan berdasarkan unsur-unsur yang tercakup didalamnya dan terhadap diri terdakwa dapat dipersalahkan karena tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan bersama dengan saksi Adam Malik dan saksi Muh. Arif dalam berkas perkara yang terpisah (Split) dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang dikualifisir sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Dengan masuk ke tempat mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan memasukkan/mencocokkan fakta-fakta tersebut di atas kedalam unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian adalah kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal sebelumnya (Pasal 362 KUHP) yang mengandung unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa Muh. Arif bersama sama dengan saksi Fikran alias Tube Bin Dahri dan saksi Adam Malik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Fikran masuk kedalam kamar rumah saksi Hardina yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa dan saksi Fikran mengangkat tumpukan kasur/springbed yang tersusun dua sehingga saksi Fikran menemukan tas kresek warna hitam yang berisi uang milik korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya tas kresek berisi uang tersebut saksi Fikran diserahkan kepada saksi Adam Malik, selanjutnya mereka bertiga keluar dari rumah korban dan masuk kedalam salah satu cafe di Dusun Pantai Batu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras untuk membelanjakan uang tersebut dengan membeli minuman keras, rokok, snack seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi Terdakwa bersama dengan dua orang temannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dua orang temannya mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di dalam rumah korban tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian membelanjakan uang tersebut dengan membeli minuman keras, rokok dan snack yang sisanya dibagi-bagi masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang, menurut majelis merupakan perbuatan yang mencocoki unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, dengan demikian unsur pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa supaya unsur ini terpenuhi, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP dan bukan misalnya yang satu sebagai pembuat dan lainnya sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan, bahwa inisiatif untuk mengambil uang korban adalah saksi Fikran yang sebelumnya mengetahui kalau saksi Hardina punya uang di dalam rumah karena saksi Hardina berdagang buah kelapa sawit, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Fikran kemudian memanggil saksi Adam Malik ke rumahnya pada Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 8.30 wita dimana saksi Muh. Arif pada saat itu sudah berada di rumah saksi Fikran; Selanjutnya setelah Adam Malik datang, saksi Fikran kemudian menyampaikan niatnya tersebut kepada Adam Malik tanpa mengajak Terdakwa, namun pembicaraan saksi Fikran dan saksi Adam Malik didengar oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa Muh. Arif berniat mengikuti Terdakwa dan saksi Adam Malik, setelah suasana disekitar sudah sepi karena orang pergi kampanye Pilkada, saksi Fikran dan Adam Malik kemudian menuju rumah saksi Hardina, setelah sampai di rumah korban, saksi Fikran kemudian masuk kedalam rumah korban dengan masuk melalui lobang ventilasi, setelah itu saksi Fikran memanggil saksi Adam Malik dan Terdakwa untuk ikut masuk, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar korban bersama saksi Fikran sedangkan Adam Malik berdiri berjaga-jaga diluar kamar, kemudian saksi Fikran bersama Terdakwa Muh. Arif mengangkat tumpukan kasur tersusun dua dan menemukan tas kresek warna hitam yang berisi uang milik korban yang kemudian saksi Fikran serahkan kepada Adam Malik untuk dikantongi, selanjutnya ketiganya keluar dari rumah korban dan setelah sampai di sampaiung sungai Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut menghitung uang tersebut yang ternyata jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut sepakat untuk pulang kerumah masing-masing untuk berganti pakaian, dan setelah itu ketiganya bertemu kembali dan sepakat untuk pergi Pantai Salokaili dan masuk ke salah satu cafe untuk mrmbrli minuman keras, snack dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu Adam Malik dan saksi Fikran ketiganya terdapat hubungan kerjasama berangkat dari rumah Fikran menuju rumah korban dengan pengetahuan dan maksud yang sama yaitu untuk mengambil uang milik saksi korban Hardina, dan masuk kedalam rumah korban tersebut lalu mengambil uang korban di dalam tumpukan kasur di kamar yang sebelumnya sudah direncanakan oleh saksi Fikran dan disetujui oleh Terdakwa saksi Adam Malik, kemudian ketiganya membelanjakan uang tersebut dan sisanya dibagi-bagi masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa dalam hal ini sebagai pelaku, sedangkan Adam Malik dan Muh. Arif sebagai yang turut serta, dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan masuk ke tempat mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman; Sedangkan yang masuk sebutan kunci palsu menurut pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardina bahwa ia pada waktu meninggalkan rumahnya pada pagi hari, semua pintu telah ditutup/dikunci, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi Fikran dan saksi Adam Malik, bahwa ternyata Terdakwa bersama kedua orang temannya masuk kedalam rumah korban dengan cara saksi Fikran memanjat rumah korban bagian belakang lalu masuk kedalam rumah melalui lobang udara/ventilasi diatas pintu belakang, setelah berhasil masuk saksi Fikran kemudian memutar penutup pintu belakang berupa paku yang dibengkokkan keatas dan dibawa lalu membuka pintu selanjutnya saksi Adam Malik dan Terdakwa bisa masuk kedalam rumah, korban selanjutnya Terdakwa dan saksi Fikran masuk kedalam kamar korban mengambil uang yang tersimpan dibawah kasur/springbed;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa bersama saksi Adam Malik dan saksi Fikran masuk kedalam rumah saksi Hardina untuk mengambil uang tersebut dengan cara saksi Fikran masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat lalu masuk melalui lubang ventilasi diatas pintu belakang, selanjutnya membukakan pintu agar Terdakwa dan saksi Adam Malik bisa masuk, selanjutnya setelah mengambil uang korban Terdakwa bersama saksi-saksi keluar melalui pintu belakang, namun sebelum meninggalkan rumah korban, saksi Fikran terlebih dahulu menutup lagi pintu belakang milik korban tersebut, dengan demikian unsur memanjat sebagai salah satu unsur perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan apakah didalam perbuatan itu Terdakwa mempunyai kesalahan atau dengan kata lain apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, haruslah dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa bersama dua orang temannya yakni saksi Fikran dan saksi Adam Malik, tanpa sepengetahuan pemiliknya masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat kemudian mengambil uang korban yang digunakan untuk berfoya-foya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli minuman keras (Bir) makan snack dan merokok serta memesan gadis-gadis cafe, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut dapat dicelah sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik yang diatur dalam undang-undang maupun menurut doktrin hukum pidana, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat/ringannya atau ukuran pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa uang milik saksi korban yang merupakan uang pinjaman ke Bank tersebut digunakan Terdakwa bersama kedua orang temannya untuk berfoya-foya selama satu hari di sebuah cafe membeli minuman keras, rokok, dan snack;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan sikap baik dan sikap tercela dalam diri terdakwa pada saat maupun sesudah melakukan tindak pidana, serta memperhatikan pula berbagai kepentingan yang terkait, baik kepentingan masyarakat dan negara maupun kepentingan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adam Malik, maka sepatutnya apabila barang bukti tersebut ditetapkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adam Malik alias Adam Bin Ammang;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARIF AIS. IRWAN BIN HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adam Malik Alias Adam Bin Ammang;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh kami RUSTAM, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis AGUS SETIAWAN, S.H., SP.Not dan M. ALI AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh HENDARTA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS SETIAWAN, S.H.,SP.Not

RUSTAM, S.H.,M.H.

M.ALI AKBAR, S.H

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI, S.IP,S.H.